



P U T U S A N

Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : BUDI SUSANTO Bin PURSUYANTO;
2. Tempat Lahir : Air Lakok;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 16 November 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Durian Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;

Penangkapan Terdakwa diperpanjang Penyidik tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum YONI SETIAWAN,S.H., Pengacara / Penasihat Hukum pada kantor Pengacara/Penasihat Hukum KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN-ADIL & PARTNERS yang beralamat di Jalan Jambu No. 1 RT 16 Arga Makmur, Kelurahan Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan penetapan Hakim Nomor 244/Pen.Pid/2018/PN Agm tanggal 31 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Agm tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Agm tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budi Susanto Bin Pursuyanto bersalah telah melakukan Tindak Pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) paket plastic bening kecil berisikan serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu-shabu;
(berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh UPC PT. Pegadaian Persero Arga Makmur Nomor : 89/10708.00/2018 tanggal 19 Juli 2018 hasil Penimbangan Bruto/Kotor seberat 1,58 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Berat Bungkus : 1,12 gram
 - Berat Netto/bersih : 0,46 gram
 - Barang Bukti : 0,41 gram
 - Balai Pom : 0,05 gram
 2. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
4. 1 (satu) buah keranjang pakaian/kating plastic;
5. 1 (satu) unit kipas angin merk WELHOME;
6. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam;
7. 1 (satu) buah kartu ATM BRI An. WINDA YULYANI
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(duaribu rupiah)

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BUDI SUSANTO Bin PURSUYANTO pada hari Rabu tanggal 18 Juli Tahun 2018 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di pinggir jalan Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,46 gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, saksi Surono Bin Warnorejo dan saksi Roy Saputra Bin Lasimin melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Susanto Bin Pursuyanto di pinggir jalan Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 5 (lima) paket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang mana 4 (empat) paket ditemukan di lipatan celana sebelah kiri dan satu paket lainnya ditemukan di ikat pinggang warna cokelat milik terdakwa.

Bahwa selanjutnya Saksi Surono Bin Warnorejo dan saksi Roy Saputra Bin Lasimin melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Desa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Agm



Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara yang disaksikan oleh saksi Nofian Aroza Bin Aksarudin selaku kepala Desa Durian Daun dan ditemukan 2 (paket) Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang mana 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu ditemukan tertempel di bawah kipas angin dan kemudian 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu ditemukan di sela-sela keranjang pakaian milik terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan cara menghubungi seseorang yang menjual Narkotika golongan I jenis shabu-shabu via Handphone untuk membeli Narkotika golongan I tersebut. Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 gram, kemudian penjual tersebut memberikan nomor rekening dan keterangan jumlah uang yang harus ditransfer oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mengirimkan uang sejumlah tersebut, lalu terdakwa mendapatkan informasi dari penjual mengenai lokasi pengambilan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut yaitu di daerah Lingkar Barat Kodya Bengkulu yang mana terdakwa diarahkan dengan sistem peta sehingga terdakwa tidak bertemu dengan penjual tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 89 /10708.00/2018 tanggal 19 Juli 2018 dan Daftar Hasil Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian didapatkan hasil sebagai berikut :

No Urut	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Bruto	Netto	
1.	7 (tujuh) paket plastic bening kecil yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu.	1,58 gram	0,46 gram	Disisihkan menjadi : 1. Berat Bungkus : 1,12 gram 2. Barang bukti : 0,41 gram 3. Balai Pom Bengkulu : 0,05 gram Pelaku BUDI SUSANTO Bin PURSUYANTO

Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 18.089.99.20.05.0181.K tanggal 24 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt. M. Kes selaku Manajer Teknis Pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen terhadap barang bukti yang kesimpulannya menyatakan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa BUDI SUSANTO Bin PURSUYANTO pada hari Rabu tanggal 18 Juli Tahun 2018 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di pinggir jalan Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,46 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, saksi Surono Bin Warnorejo dan saksi Roy Saputra Bin Lasimin melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Susanto Bin Pursuyanto di pinggir jalan Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 5 (lima) paket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang mana 4 (empat) paket ditemukan di lipatan celana sebelah kiri dan satu paket lainnya ditemukan di ikat pinggang warna cokelat milik terdakwa.

Bahwa selanjutnya Saksi Surono Bin Warnorejo dan saksi Roy Saputra Bin Lasimin melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara yang disaksikan oleh saksi Nofian Aroza Bin Aksarudin selaku kepala Desa Durian Daun dan ditemukan 2 (paket) Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang mana 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu ditemukan tertempel di bawah kipas angin dan kemudian 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu ditemukan di sela-sela keranjang pakaian milik terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan cara menghubungi seseorang yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Narkotika golongan I jenis shabu-shabu via Handphone untuk membeli Narkotika golongan I tersebut. Terdakwa membeli Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 gram, kemudian penjual tersebut memberikan nomor rekening dan keterangan jumlah uang yang harus ditransfer oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mengirimkan uang sejumlah tersebut, lalu terdakwa mendapatkan informasi dari penjual mengenai lokasi pengambilan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut yaitu di daerah Lingkar Barat Kodya Bengkulu yang mana terdakwa diarahkan dengan sistem peta sehingga terdakwa tidak bertemu dengan penjual tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 89 /10708.00/2018 tanggal 19 Juli 2018 dan Daftar Hasil Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian didapatkan hasil sebagai berikut :

No Urut	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Bruto	Netto	
1.	7 (tujuh) paket plastic bening kecil yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu.	1,58 gram	0,46 gram	Disisihkan menjadi : 1. Berat Bungkus : 1,12 gram 2. Barang bukti : 0,41 gram 3. Balai Pom Bengkulu : 0,05 gram Pelaku BUDI SUSANTO Bin PURSUYANTO

Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 18.089.99.20.05.0181.K tanggal 24 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt. M. Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen terhadap barang bukti yang kesimpulannya menyatakan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SURONO Bin WARNOREJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli Tahun 2018 pukul 12.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara telah ditangkap oleh Saksi bersama rekan kepolisian karena dugaan terkait narkoba golongan I jenis shabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan kepada Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) paket Narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang mana 4 (empat) paket ditemukan di lipatan celana sebelah kiri dan satu paket lainnya ditemukan di ikat pinggang warna coklat milik terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara yang disaksikan oleh saksi Nofian Aroza Bin Aksarudin selaku kepala Desa Durian Daun dan ditemukan 2 (paket) Narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang mana 1 (satu) paket Narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu ditemukan tertempel di bawah kipas angin dan kemudian 1 (satu) paket Narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu ditemukan di sela-sela keranjang pakaian milik terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan cara menghubungi seseorang yang menjual Narkoba golongan I jenis shabu-shabu via Handphone untuk membeli Narkoba golongan I tersebut dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mengirimkan uang sejumlah tersebut, lalu terdakwa mendapatkan informasi dari penjual mengenai lokasi pengambilan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut yaitu di daerah Lingkar Barat Kodya Bengkulu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **ROY SAPUTRA Bin LASIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli Tahun 2018 pukul 12.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara telah ditangkap oleh Saksi bersama rekan kepolisian karena dugaan terkait narkoba golongan I jenis shabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan kepada Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) paket Narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang mana 4 (empat) paket ditemukan di lipatan celana sebelah kiri dan satu paket lainnya ditemukan di ikat pinggang warna coklat milik terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara yang disaksikan oleh saksi Nofian Aroza Bin Aksarudin selaku kepala Desa Durian Daun dan ditemukan 2 (paket) Narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang mana 1 (satu) paket Narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu ditemukan tertempel di bawah kipas angin dan kemudian 1 (satu) paket Narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu ditemukan di sela-sela keranjang pakaian milik terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan cara menghubungi seseorang yang menjual Narkoba golongan I jenis shabu-shabu via Handphone untuk membeli Narkoba golongan I tersebut dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mengirimkan uang sejumlah tersebut, lalu terdakwa mendapatkan informasi dari penjual mengenai lokasi pengambilan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut yaitu di daerah Lingkar Barat Kodya Bengkulu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **NOFIAN AROZA Bin AKSARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli Tahun 2018 pukul 15.00 WIB bertempat di rumahnya di Desa Durian Daun, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara telah diamankan pihak kepolisian karena dugaan terkait narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa di tempat tinggal Terdakwa dan menyaksikan penggeledahan rumah oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan rumah oleh pihak kepolisian ditemukan 2 (paket) Narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang mana 1 (satu) paket Narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu ditemukan tertempel di bawah kipas angin dan kemudian 1 (satu) paket Narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu ditemukan di sela-sela keranjang pakaian milik terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 89 /10708.00/2018 tanggal 19 Juli 2018 dan Daftar Hasil Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian didapatkan hasil sebagai berikut :
Berat Bruto 7 (tujuh) paket plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 1,58 gram dan berat netto 0,46 gram yang disisihkan menjadi :
Berat Bungkus: 1,12 gram
Barang bukti : 0,41 gram
Balai Pom Bengkulu : 0,05 gram
2. Sertifikat / Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 18.089.99.20.05.0181.K tanggal 24 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt. M. Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obtrad dan Produk Komplimen terhadap barang bukti yang kesimpulannya menyatakan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli Tahun 2018 pukul 12.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena dugaan terkait narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan kepada Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) paket Narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang mana 4 (empat) paket ditemukan di lipatan celana sebelah kiri dan satu paket lainnya ditemukan di ikat pinggang warna coklat milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara yang disaksikan oleh saksi Nofian Aroza Bin Aksarudin selaku kepala Desa Durian Daun dan ditemukan 2 (paket) Narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang mana 1 (satu) paket Narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu ditemukan tertempel di bawah kipas angin dan kemudian 1 (satu) paket Narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu ditemukan di sela-sela keranjang pakaian milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan cara menghubungi seseorang yang menjual Narkoba golongan I jenis shabu-shabu via Handphone untuk membeli Narkoba golongan I tersebut dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mengirimkan uang sejumlah tersebut, lalu terdakwa mendapatkan informasi dari penjual mengenai lokasi pengambilan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut yaitu di daerah Lingkar Barat Kodya Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 1,58 gram dengan rincian:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Bungkus: 1,12 gram

Berat netto 0,46 gram;

Barang bukti : 0,41 gram;

Balai Pom Bengkulu : 0,05 gram;

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah keranjang pakaian/kating plastik;
- 1 (satu) unit kipas angin merk WELHOME;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama WINDA YULYANI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli Tahun 2018 pukul 12.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena dugaan terkait narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan kepada Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) paket Narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang mana 4 (empat) paket ditemukan di lipatan celana sebelah kiri dan satu paket lainnya ditemukan di ikat pinggang warna coklat milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara yang disaksikan oleh saksi Nofian Aroza Bin Aksarudin selaku kepala Desa Durian Daun dan ditemukan 2 (paket) Narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang mana 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis shabu-shabu ditemukan tertempel di bawah kipas angin dan kemudian 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis shabu-shabu ditemukan di sela-sela keranjang pakaian milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan cara menghubungi seseorang yang menjual Narkoba golongan I jenis shabu-shabu via Handphone untuk membeli Narkoba golongan I tersebut dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp1.600.000 (satu juta

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mengirimkan uang sejumlah tersebut, lalu terdakwa mendapatkan informasi dari penjual mengenai lokasi pengambilan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut yaitu di daerah Lingkar Barat Kodya Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 89 /10708.00/2018 tanggal 19 Juli 2018 dan Daftar Hasil Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian didapatkan hasil sebagai berikut :

Berat Bruto 7 (tujuh) paket plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 1,58 gram dan berat netto 0,46 gram yang disisihkan menjadi :
Berat Bungkus: 1,12 gram

Barang bukti : 0,41 gram

Balai Pom Bengkulu : 0,05 gram

- Bahwa sesuai Sertifikat / Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 18.089.99.20.05.0181.K tanggal 24 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt. M. Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen terhadap barang bukti yang kesimpulannya menyatakan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan:

- Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair terlebih dahulu, seandainya Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya seandainya Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa BUDI SUSANTO Bin PURSUYANTO dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk penggunaan narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli Tahun 2018 pukul 12.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena dugaan terkait narkotika golongan I jenis shabu. Pada saat penangkapan kepada Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang mana 4 (empat) paket ditemukan di lipatan celana sebelah kiri dan satu paket lainnya

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di ikat pinggang warna coklat milik terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara yang disaksikan oleh saksi Nofian Aroza Bin Aksarudin selaku kepala Desa Durian Daun dan ditemukan 2 (paket) Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang mana 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu ditemukan tertempel di bawah kipas angin dan kemudian 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu ditemukan di sela-sela keranjang pakaian milik terdakwa. Sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 89 /10708.00/2018 tanggal 19 Juli 2018 dan Daftar Hasil Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian didapatkan hasil sebagai berikut :

Berat Bruto 7 (tujuh) paket plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 1,58 gram dan berat netto 0,46 gram yang disisihkan menjadi :
Berat Bungkus: 1,12 gram

Barang bukti : 0,41 gram

Balai Pom Bengkulu : 0,05 gram

Sesuai Sertifikat / Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 18.089.99.20.05.0181.K tanggal 24 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt. M. Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen terhadap barang bukti yang kesimpulannya menyatakan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini, narkotika jenis shabu termasuk dalam narkotika golongan I dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika tersebut. Selain itu, Terdakwa, tidak memiliki kewenangan terkait penguasaan shabu tersebut karena memang tidak berprofesi dibidang pelayanan kesehatan yang memiliki izin maupun kewenangan terhadap narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Agm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, unsure ketiga ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa karena pada saat penangkapan oleh Pihak kepolisian, Terdakwa tidak dalam keadaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I namun narkotika tersebut sudah berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dari Dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Primair diatas sehingga oleh karena unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur tindak pidana “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” dalam Dakwaan Subsidaire ini adalah sama dengan pengertian “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Primair diatas sehingga oleh karena unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidaire ini, dengan demikian unsur tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apakah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan telah dianggap terpenuhi pula. Sedangkan yang menjadi objek perbuatan dalam unsur ini adalah narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena pada saat ditangkap ditemukan narkotika jenis shabu pada Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli sehingga unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah “memiliki” yaitu shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli. Dalam peristiwa ini, Terdakwa sempat hendak membawa shabu tersebut namun oleh karena ada polisi, Terdakwa membuang shabu tersebut supaya perbuatannya tidak diketahui pihak kepolisian karena Terdakwa mengetahui bahwa shabu adalah barang yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut unsur “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 1,58 gram dengan rincian:

Berat Bungkus: 1,12 gram

Berat netto 0,46 gram;

Barang bukti : 0,41 gram;

Balai Pom Bengkulu : 0,05 gram;

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah keranjang pakaian/kating plastik;
- 1 (satu) unit kipas angin merk WELHOME;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama WINDA YULYANI;

Yang merupakan barang terlarang dan terkait dengan penyalahgunaan barang terlarang tersebut maka perlu ditetapkan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Agm



1. Menyatakan Terdakwa BUDI SUSANTO Bin PURSUYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa BUDI SUSANTO Bin PURSUYANTO oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BUDI SUSANTO Bin PURSUYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SUSANTO Bin PURSUYANTO dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening berupa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 1,58 gram dengan rincian:
Berat Bungkus: 1,12 gram
Berat netto 0,46 gram;
Barang bukti : 0,41 gram;
Balai Pom Bengkulu : 0,05 gram;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
 - 1 (satu) buah keranjang pakaian/kating plastik;
 - 1 (satu) unit kipas angin merk WELHOME;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama WINDA YULYANI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, oleh Erwindu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Fardana Kusumah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Erwindu, S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti

T.S. Pramuji, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21